



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Beri Saputra Bin Daus;**
2. Tempat lahir : Suka Karya (Empat Lawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /20 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Beri Saputra Bin Daus ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa Beri Saputra Bin Daus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa " BERI SAPUTRA Bin DAUS " terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan ", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa " BERI SAPUTRA Bin DAUS " dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa BERI SAPUTRA Bin DAUS bersama-sama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI (berkas perkara telah putus/ingkrach, JONI (Daftar Pencarian Orang DPO/114/IV/Reskrim, tertanggal 28 April 2022), dan CANDRA, (Daftar Pencarian Orang DPO/112/IV/Reskrim, tertanggal 28 April 2022), pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Divisi III Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk Kecamatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT.AKL (Agro Kati Lama) dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya dengan cara:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Terdakwa bersama-sama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA bersepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.AKL (Agro Kati Lama), setelah ada kesepakatan kemudian Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI berangkat dari rumah menuju ke areal perkebunan milik PT.AKL (Agro Kati Lama), setiba di areal tersebut, tidak lama kemudian datang JONI bersama dengan CANDRA dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam lalu Terdakwa bersama-sama dengan JONI dan CANDRA langsung memanen/mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos dari pohon satu ke pohon yang lainnya sedangkan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen menjadi satu tumpukan, setelah berhasil memanen/mengambil buah kelapa sawit yang berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit kemudian buah kelapa sawit ditutupi dengan daun dan kayu. Kemudian Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA dan masing-masing pulang kerumah keesokan harinya Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI dan CANDRA berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil carry warna hitam nopol BG 8369 GD menuju ke areal perkebunan AKL (Agro Kati Lama), untuk mengambil buah kelapa sawit hasil curian, setiba di areal tersebut, buah kelapa sawit hasil curian dimasukkan/memuat kedalam mobil carry selesai memuat buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, dan CANDRA pergi dari areal tersebut, pada saat diperjalanan mobil carry mengalami rusak kemudian mobil carry didorong tidak lama kemudian datang pihak dari security yang sedang melintas lalu menangkap berhasil REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI sedangkan Terdakwa bersama dengan dan CANDRA berhasil melarikan diri dan akhirnya Terdakwa juga berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA, pihak PT.AKL (Agro Kati Lama) mengalami kerugian berupa 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.4.648.000.- (empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Irwansyah Bin Juria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Security PT AKL;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama Beri yang telah mengambil buah sawit milik PT Agro Kati Lama (PT AKL);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT AKL pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Divisi III Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram milik PT.AKL (Agro Kati Lama);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi karyawan dari PT.AKL (Agro Kati Lama) selaku ketua regu security;
- Bahwa Bermula dari saksi bersama dengan saksi Melki Yonedi Bin Mulyani melakukan patroli tepatnya di Divisi III Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk, ketika itu saksi-saksi melihat Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sedang menurunkan buah sawit dari atas mobil carry warna hitam dengan Nopol BG 8369 GD, kemudian saksi-saksi mendekati Terdakwa namun Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg



RUPI dan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri kemudian saksi-saksi mengamankan 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram yang berada didalam mobil carry tersebut, kemudian saksi-saksi membawa buah sawit hasil curian dan mobil carry warna hitam dengan Nopol BG 8369 GD kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib, tidak lama kemudian REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI berhasil ditangkap dan selanjutnya Terdakwa juga berhasil diamankan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Musi Rawas;

□ Bahwa cara Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI JONI, dan CANDRA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.AKL (Agro Kati Lama) yakni mengambil buah sawit dari pohonnya dari pohon satu kepohon lainnya dengan menggunakan alat berupa dodos;

□ Bahwa benar Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA masuk keareal Divisi III Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti dan mengambil buah kelapa sawit tidak ada ijin dari pihak PT.AKL (Agro Kati Lama);

□ Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA, pihak PT.AKL (Agro Kati Lama) mengalami kerugian berupa 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.4.648.000.- (empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Melki Yonedi Bin Mulyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi adalah Security PT AKL;

□ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

□ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama Beri yang telah mengambil buah sawit milik PT Agro Kati Lama (PT AKL);

□ Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT AKL pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Divisi III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas,

□ Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram milik PT.AKL (Agro Kati Lama);

□ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

□ Bahwa Bermula dari saksi bersama dengan saksi Dedi Irwansyah melakukan patroli tepatnya di Divisi III Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk, ketika itu saksi-saksi melihat Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sedang menurunkan buah sawit dari atas mobil carry warna hitam dengan Nopol BG 8369 GD, kemudian saksi-saksi mendekati Terdakwa namun Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI dan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri kemudian saksi-saksi mengamankan 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram yang berada didalam mobil carry tersebut, kemudian saksi-saksi membawa buah sawit hasil curian dan mobil carry warna hitam dengan Nopol BG 8369 GD kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib, tidak lama kemudian REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI berhasil ditangkap dan selanjutnya Terdakwa juga berhasil diamankan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Musi Rawas;

□ Bahwa cara Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI JONI, dan CANDRA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.AKL (Agro Kati Lama) yakni mengambil buah sawit dari pohonnya dari pohon satu kepohon lainnya dengan menggunakan alat berupa dodos

□ Bahwa benar Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA masuk keareal Divisi III Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti dan mengambil buah kelapa sawit tidak ada ijin dari pihak PT.AKL (Agro Kati Lama)

□ Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA, pihak PT.AKL (Agro Kati Lama) mengalami kerugian berupa 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.4.648.000.- (empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut;

3. Aang Saputra Bint Tuswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Security PT AKL;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama Beri yang telah mengambil buah sawit milik PT Agro Kati Lama (PT AKL);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT AKL pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Divisi III Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) jantang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram milik PT.AKL (Agro Kati Lama);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Bermula dari saksi bersama dengan saksi Dedi Irwansyah melakukan patroli tepatnya di Divisi III Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk, ketika itu saksi-saksi melihat Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sedang menurunkan buah sawit dari atas mobil carry warna hitam dengan Nopol BG 8369 GD, kemudian saksi-saksi mendekati Terdakwa namun Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI dan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri kemudian saksi-saksi mengamankan 170 (seratus tujuh puluh) jantang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram yang berada didalam mobil carry tersebut, kemudian saksi-saksi membawa buah sawit hasil curian dan mobil carry warna hitam dengan Nopol BG 8369 GD kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib, tidak lama kemudian REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI berhasil ditangkap dan selanjutnya Terdakwa juga berhasil diamankan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Musi Rawas;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI JONI, dan CANDRA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.AKL (Agro Kati Lama) yakni mengambil buah sawit dari pohonnya dari pohon satu kepohon lainnya dengan menggunakan alat berupa dodos;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg



□ Bahwa benar Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA masuk keareal Divisi III Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti dan mengambil buah kelapa sawit tidak ada ijin dari pihak PT.AKL (Agro Kati Lama);

□ Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA, pihak PT.AKL (Agro Kati Lama) mengalami kerugian berupa 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.4.648.000.- (empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Amrullah Bin M. Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi adalah Security PT AKL;

□ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

□ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama Beri yang telah mengambil buah sawit milik PT Agro Kati Lama (PT AKL);

□ Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT AKL pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Divisi III Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

□ Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram milik PT.AKL (Agro Kati Lama);

□ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

□ Bahwa Bermula dari saksi bersama dengan saksi Dedi Irwansyah melakukan patroli tepatnya di Divisi III Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk, ketika itu saksi-saksi melihat Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sedang menurunkan buah sawit dari atas mobil carry warna hitam dengan Nopol BG 8369 GD, kemudian saksi-saksi mendekati Terdakwa namun Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI dan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri kemudian saksi-saksi mengamankan 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram yang berada didalam mobil carry tersebut, kemudian saksi-saksi membawa buah sawit hasil curian dan mobil carry warna hitam dengan Nopol BG 8369 GD kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib, tidak lama kemudian REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI berhasil ditangkap dan selanjutnya Terdakwa juga berhasil diamankan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Musi Rawas;

□ Bahwa cara Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI JONI, dan CANDRA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.AKL (Agro Kati Lama) yakni mengambil buah sawit dari pohonnya dari pohon satu ke pohon lainnya dengan menggunakan alat berupa dodos ;

□ Bahwa benar Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA masuk ke areal Divisi III Blok 14B04 PT.AKL (Agro Kati Lama) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti dan mengambil buah kelapa sawit tidak ada ijin dari pihak PT.AKL (Agro Kati Lama);

□ Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA, pihak PT.AKL (Agro Kati Lama) mengalami kerugian berupa 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.4.648.000.- (empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan pencurian sawit milik PT Agro Kati Lama (AKL).
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Repi Maduriansyah, Joni dan Can;
- Bahwa pencurian itu Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 mulai pukul 15.00 WIB samai dengan pukul 16.00 WIB bertempat di Divisi III PT. Agro Kati Lama (AKL) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Buah sawit yang diambil adalah 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. Agro Kati Lama (AKL) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up dengan Nopol BG 8369 GD dan Dodos (alat mengambil buah kelapa sawit)
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up dengan Nopol BG 8369 GD milik orang tua Can sedangkan dodos adalah milik Repi Maduriansyah;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat yang bernama dodos;
- Bahwa Peran Joni adalah orang yang memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat yang bernama dodos;
- Bahwa Peran Can adalah orang yang memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat yang bernama dodos;
- Bahwa Peran Repi Maduriansyah adalah orang yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen menjadi 1 (satu) tumpukan;
- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berkumpul di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti bersama Joni, Can dan Repi Maduriansyah, di saat itu ami merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di Divisi III PT. AKL, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib Repi Maduriansyah datang ke rumah Terdakwa dan mengajak berangkat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa bersama Repi Maduriansyah langsung berangkat ke Divisi III untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, lalu tidak lama kemudian saat Terdakwa Repi Maduriansyah tiba di kebun sawit milik PT. AKL itu datanglah Joni dan Can dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam. Setelah itu Terdakwa, lalu Terdakwa, Repi Maduriansyah, Joni dan Can mulai memanen buah kelapa sawit tersebut dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kemudian dari hasil memanen tersebut kami mendapatkan 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit, kemudian buah tersebut kami kumpulkan menjadi satu tumpukan dan buah kelapa sawit tersebut kami tutupi menggunakan daun dan kayu, setelah itu meninggalkan tempat tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB datang lah Can bersama Repi Maduriansyah ke rumah Terdakwa untuk mengajak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg



mengambil buah kelapa sawit hasil curian tersebut, lalu Terdakwa bersama Can dan Repi Maduriansyah berangkat ke tempat buah yang di kumpulkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BG-8369-GD. Setelah sampai di lokasi buah kelapa sawit tersebut kami mulai mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil lalu setelah buah kelapa sawit tersebut di masukkan ke dalam mobil kami pergi dari tempat kejadian untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, dan pada saat membawa buah kelapa sawit tersebut keluar, mobil yang kami gunakan mogok, lalu buah kelapa sawit tersebut kami turunkan dari mobil dan kami mendorong mobil tersebut, tidak lama kemudian datang lah pihak keamanan PT. AKL, setelah itu kami melarikan diri dan mobil tersebut kami tinggalkan di tempat tersebut;

- Bahwa Buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) janjang milik PT. AKL pada tanggal 21 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. AKL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan PT. AKL;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana cepat karena melakukan pencurian buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Repi Maduriansyah, Joni dan Can telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pukul 15.00 WIB bertempat di Divisi III PT. Agro Kati Lama (AKL) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas karena telah mengambil Buah sawit sebanyak 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. Agro Kati Lama (AKL) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;



- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up dengan Nopol BG 8369 GD dan Dodos (alat mengambil buah kelapa sawit)
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up dengan Nopol BG 8369 GD milik orang tua Can sedangkan dodos adalah milik Repi Maduriansyah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat yang bernama dodos;
- Bahwa Peran Joni adalah orang yang memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat yang bernama dodos;
- Bahwa Peran Can adalah orang yang memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat yang bernama dodos;
- Bahwa Peran Repi Maduriansyah adalah orang yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen menjadi 1 (satu) tumpukan;
- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berkumpul di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti bersama Joni, Can dan Repi Maduriansyah, di saat itu ami merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di Divisi III PT. AKL, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib Repi Maduriansyah datang ke rumah Terdakwa dan mengajak berangkat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa bersama Repi Maduriansyah langsung berangkat ke Divisi III untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, lalu tidak lama kemudian saat Terdakwa Repi Maduriansyah tiba di kebun sawit milik PT. AKL itu datanglah Joni dan Can dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam. Setelah itu Terdakwa, lalu Terdakwa, Repi Maduriansyah, Joni dan Can mulai memanen buah kelapa sawit tersebut dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kemudian dari hasil memanen tersebut kami mendapatkan 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit, kemudian buah tersebut kami kumpulkan menjadi satu tumpukan dan buah kelapa sawit tersebut kami tutupi menggunakan daun dan kayu, setelah itu meninggalkan tempat tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB datang lah Can bersama Repi Maduriansyah ke rumah Terdakwa untuk mengajak mengambil buah kelapa sawit hasil curian tersebut, lalu Terdakwa bersama Can dan Repi Maduriansyah berangkat ke tempat buah yang di kumpulkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BG-8369-GD.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg



Setelah sampai di lokasi buah kelapa sawit tersebut kami mulai mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil lalu setelah buah kelapa sawit tersebut di masukkan ke dalam mobil kami pergi dari tempat kejadian untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, dan pada saat membawa buah kelapa sawit tersebut keluar, mobil yang kami gunakan mogok, lalu buah kelapa sawit tersebut kami turunkan dari mobil dan kami mendorong mobil tersebut, tidak lama kemudian datang lah pihak keamanan PT. AKL, setelah itu kami melarikan diri dan mobil tersebut kami tinggalkan di tempat tersebut;

- Bahwa Buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) janjang milik PT. AKL pada tanggal 21 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. AKL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan PT. AKL;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana cepat karena melakukan pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA, pihak PT.AKL (Agro Kati Lama) mengalami kerugian berupa 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.4.648.000.- (empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1). Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Hermansah Bin Basri yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Beri Saputra Bin Daus serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Repi Maduriansyah, Joni dan Can telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pukul 15.00 WIB bertempat di Divisi III PT. Agro Kati Lama (AKL) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas karena telah mengambil Buah sawit sebanyak 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. Agro Kati Lama (AKL) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up dengan Nopol BG 8369 GD dan Dodos (alat mengambil buah kelapa sawit) tanpa seizin dari PT. Agro Kati Lama (AKL).

Menimbang bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bersama Repi Maduriansyah langsung berangkat ke Divisi III untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, lalu tidak lama kemudian saat Terdakwa Repi Maduriansyah tiba di kebun sawit milik PT. AKL itu datanglah Joni dan Can dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek



Honda Beat warna Hitam. Setelah itu Terdakwa, lalu Terdakwa, Repi Maduriansyah, Joni dan Can mulai memanen buah kelapa sawit tersebut dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kemudian dari hasil memanen tersebut kami mendapatkan 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit, kemudian buah tersebut kami kumpulkan menjadi satu tumpukan dan buah kelapa sawit tersebut kami tutupi menggunakan daun dan kayu, setelah itu meninggalkan tempat tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB datang lah Can bersama Repi Maduriansyah ke rumah Terdakwa untuk mengajak mengambil buah kelapa sawit hasil curian tersebut, lalu Terdakwa bersama Can dan Repi Maduriansyah berangkat ke tempat buah yang di kumpulkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BG-8369-GD. Setelah sampai di lokasi buah kelapa sawit tersebut kami mulai mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil lalu setelah buah kelapa sawit tersebut di masukkan ke dalam mobil kami pergi dari tempat kejadian untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, dan pada saat membawa buah kelapa sawit tersebut keluar, mobil yang kami gunakan mogok, lalu buah kelapa sawit tersebut kami turunkan dari mobil dan kami mendorong mobil tersebut, tidak lama kemudian datang lah pihak keamanan PT. AKL, setelah itu kami melarikan diri dan mobil tersebut kami tinggalkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA, pihak PT. AKL (Agro Kati Lama) mengalami kerugian berupa 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp4.648.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 170 (seratus tujuh puluh janjang) milik PT AKL dengan tujuan untuk dijual tersebut mengakibatkan 170 (seratus tujuh puluh janjang) buah kelapa sawit tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa, REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA atau setidaknya telah membuat 170 (seratus tujuh puluh janjang) buah kelapa sawit tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu PTAKL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Mengambil Barang Seseuatu" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg



3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang berupa 170 (seratus tujuh puluh janjang) buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA tersebut seluruhnya adalah kepunyaan PT. AKL, atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA telah mengambil 170 (seratus tujuh puluh janjang) buah kelapa sawit milik PT AKL tersebut dengan tujuan untuk dijual atau setidaknya Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA tersebut telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik 170 (seratus tujuh puluh janjang) buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara memanen menggunakan dodos dan mengangkutnya dari lahan milik PT AKL dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil lalu setelah buah kelapa sawit tersebut di masukkan ke dalam mobil kami pergi dari tempat kejadian untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, dan pada saat membawa buah kelapa sawit tersebut keluar, mobil yang Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA gunakan mogok, lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA turunkan dari mobil dan kami mendorong mobil tersebut, tidak lama kemudian datang lah pihak keamanan PT. AKL Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA dalam mengambil barang berupa 170 (seratus tujuh puluh janjang) buah kelapa sawit milik PT AKL tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT AKL sebagai pemilik barang tersebut, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak PT AKL, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Pencurian" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 170 (seratus tujuh puluh) Janjang buah kelapa sawit milik PT AKL tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan REPI MADURIANSYAH Bin AHMAD RUPI, JONI, dan CANDRA dengan cara Terdakwa, Joni dan Can bertugas memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat yang bernama dodos sedangkan Repi Maduriansyah mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen menjadi 1 (satu) tumpukan milik PT AKLN tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ada pada perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Antara Terdakwa dengan PT AKL belum ada perdamaian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beri Saputra Bin Daus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beri Saputra Bin Daus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Verdian Martin, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)